

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR LANCAR TERHADAP
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Oleh

Hazima Ihtisyam

NIM. 05020720015



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hazima Ihtisyam

NIM : 05020720015

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Kreditor Lancar Terhadap Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 April 2024

Saya yang menyatakan,



Hazima Ihtisyam
NIM. 05020720015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hazima Ihtisyam

NIM : 05020720015

Judul : Perlindungan Hukum Kreditor Lancar Terhadap Permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui
untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada Sidang Munaqosah.

Surabaya, 30 April 2024

Dosen Pembimbing



Ifa Mutitul Choiroh, S.H., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Hazima Ihtisyam

NIM. : 05020720015


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Ifa Mutitul Choiroh, S.H., M.Kn.
NIP. 197903312007102002


Penguji II


Dr. H. Nafi' Mubayok, M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III


Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I., M.H.
NIP. 198812162019031014


Penguji IV


Ibnu Mardiyanto, M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 25 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musata'ah, M.Ag.
NIP. 195906303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hazima Ihtiyam
NIM : 05020720015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : 05020720015@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perlindungan Hukum Kreditor Lancar Terhadap Pemohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Hazima Ihtiyam)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Adanya minimal 1 (satu) dari 2 (dua) hutang atau lebih yang jatuh tempo, dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana. Merupakan syarat utama diterimanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, yang bertujuan untuk menghindarkan debitor dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Meskipun seorang kreditor yang mengetahui bahwa debitornya sudah tidak mampu membayarkan utangnya, juga bisa melakukan permohonan PKPU. Namun, dalam prakteknya ditemui kondisi yang cukup terdesak bagi seorang kreditor lancar, yang seringkali ditarik untuk turut serta mengawal penyelesaian permohonan PKPU oleh kreditor lainnya. Sehingga, dalam penelitian ini akan menjawab bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum kreditor lancar, atas permohonan PKPU kreditor yang menerima tidak lancar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menafsirkan regulasi yang berlaku. Tersusun atas bahan hukum utama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU atau UUK serta aturan pendukung, buku, pendapat ahli, jurnal, dan penelitian ilmiah sebagai argumen pendukung, yang didapat melalui teknik pengumpulan studi pustaka (literatur).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, *Pertama*, bahwa seorang kreditor yang semula berkedudukan individu, lancar menerima pembayaran piutang seperti kreditor lainnya. Dalam permohonan PKPU yang diajukan kreditor lain, kedudukannya akan tertarik untuk turut serta menjadi pemohon PKPU atas debitornya. Sehingga, kreditor lancar yang awalnya menerima pembayaran secara terus menerus dan rutin sesuai periode pembayarannya akan terganggu dan ikut-ikutan macet. *Kedua*, bahwa perlindungan hukum kreditor lancar tidak secara jelas dan tegas dijelaskan dalam UUK. Maka dari itu, dalam penelitian ini ditemukan perlindungan hukum baik preventif yang meliputi, dapat dimulai dengan mengenal baik pihak para pihak dan pemenuhan syarat formiil diajukannya permohonan PKPU. Sedangkan, perlindungan hukum represif sebagai bentuk penyelesaiannya, adalah dengan menolak ajakan untuk ikut dan dikecualikan dari mekanisme PKPU, menolak rencana perdamaian yang ditawarkan debitor, atau meminta didahulukan proses penyelesaiannya.

Oleh karena itu, hendaknya segera dibentuk aturan hukum yang turut melindungi kepentingan kreditor lancar, karena kedudukan kreditor lancar sangat menentukan agar permohonan PKPU oleh kreditor dikabulkan pengadilan niaga.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KREDITOR	21
A. Perlindungan Hukum.....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Tujuan Perlindungan Hukum	22
3. Bentuk Perlindungan Hukum	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	25
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	25
2. Prosedur Pengajuan PKPU	26
3. Tujuan PKPU.....	28
4. Jenis dan Syarat PKPU	28
5. Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU	31
6. Rencana Perdamaian dalam PKPU	33

7. Manfaat PKPU sebagai Upaya Mencegah Kepailitan.....	35
C. Kreditor	36
1. Pengertian Kreditor.....	36
2. Jenis-Jenis Kreditor	36
BAB III : KEDUDUKAN KREDITOR LANCAR TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004	42
A. Kreditor Lancar	42
1. Pengertian Kreditor Lancar	42
2. Kerugian yang Dialami Kreditor Lancar	48
B. Kedudukan Kreditor Lancar Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	53
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR LANCAR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	61
Perlindungan Hukum Kreditor Lancar Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.....	61
1. Perlindungan Hukum Preventif	64
2. Perlindungan Hukum Represif	68
BAB V : PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Almaida, Zennia, and Moch Najib Imanullah. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," no. 1 (2020).
- Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, and Irsan Tricahyadinata. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet." *FORUM EKONOMI* 19 (2017): 1.
- Anita Sinaga, Niru, and Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (June 3, 2014). Accessed November 8, 2023. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/129>
- Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Malang: Setara Press, 2018.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022.
- . *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Atmajaya, Hendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Putusan No.03/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn Niaga.Mks)." Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018.
- Azhari, Hary. "Akibat Hukum Kelalaian Debitor Untuk Memenuhi Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 376/K/Pdt.Sus-Pailit/2017)." Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Barnini, Adam, Nyulistiowati Suryanti, and Artaji Artaji. "Kedudukan Kreditor Yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit." *Media Iuris* 4, no. 2 (June 1, 2021): 125.
- Bernadette. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Dahlan, Muhammad Fitratallah, Oky Deviany, and Muhammad Aswan. "Analisis Hukum Terhadap Penolakan Perdamaian Oleh Kreditor Yang Diajukan Debitor Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (May 1, 2023): 537–546.

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Fauzi, Muhamad. "Privilege (Hak Istimewa)," December 18, 2023. <https://www.muhamadfauzi.com/2017/03/privilege-hak-istimewa.html>.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri M, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, and F.A.M. Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Handayani, Ainur Nisa. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU." *Varia Hukum* 3, no. 2 (August 18, 2021): 46–74.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maniah. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitor Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Media Justitia. "Mengenal Lebih Jauh Jenis-Jenis Kreditor," 2022. <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/mengenal-lebih-jauh-jenis-jenis-kreditor/>.
- Moch. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Muljadi, Kartini. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan Dan PKPU*. Bandung: Alumni, 2001.
- Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

- OJK. "Tingkatan Skor Kredit Di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)," December 18, 2023. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20597>.
- Prayoga, Andika. *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Razzaq Rais, Raifahd, and Ning Adiasih. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Acrossasia Limited Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2016)." *Reformasi Hukum Universitas Trisakti* (2019). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/10436/6904/32264>.
- Rivanda Sibagariang, Immanuel. "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/Pdt.Suspkpu/2018/Pn.Medan Dan No. 21/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Medan)." *Jurnal Darma Agung* 29, no. 1 (2021).
- Satiadi, Haris. "Haruskah Lebih Dari Satu Kreditor Yang Memohon PKPU?," 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-lebih-dari-satu-kreditor-yang-memohon-pkpu-lt589ac719e7249/>.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS Press, 2004.
- Sihabudin, Sihabudin, and Edo Adhitama. "Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Arena Hukum* 16, no. 1 (April 27, 2023): 83–104.
- Simanjuntak, Jimmy. "Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Honeste Vivere Journal* 33, no. 1 (n.d.).
- Siti Anisah. "Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan." *Ius Quia Iustum Law Journal* 16 (2009).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, n.d.

- Sulaiman, Alfin. "Jika Nama Kreditor Tak Terdaftar Dalam Putusan Perdamaian PKPU," 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-nama-kreditor-tak-terdaftar-dalam-putusan-perdamaian-pkpu-lt57d110ea03f49/>.
- Suyatno, Anton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Swari, Ida Ayu Kade Winda, A. A. Ngurah Gede Dirksen, and A. A. Sagung Wiratni Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2014). Accessed October 25, 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8115>.
- Tampemawa, Stevi G. "Prosedur Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27374>.
- Wahyu Arthaluhur, Made. "Proses PKPU Sementara Dan PKPU Tetap," December 18, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120>.
- Wahyuni, Niniek. "PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI PERLINDUNGAN BANK." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (July 19, 2017). Accessed April 29, 2024. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/236>.
- Weku, Robert L. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 05/Pdt.Sus-," no. 1 (n.d.).
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Willa Wahyuni. "Tujuan Dan Proses PKPU," December 18, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/>.